

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021 SD 2026**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MAGELANG**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540  
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 420 / 2775 / 230 /2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MAGELANG 2021 - 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021–2026
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang  
Pada Tanggal : 15 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang  
  
KUSTOMO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Magelang  
Nomor : 420 /2775 / 230 / 2021  
Tanggal : 15 November 2021

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Tugas : membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																										
					2022	2023	2024	2025	2026																												
1	2	3	4	5	6					7	8																										
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan			$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Keterangan:  <math>I_{HLS}</math> = Indeks Harapan Lama Sekolah  <math>I_{RLS}</math> = Indeks Rata – rata Lama Sekolah  <math>I_{pendidikan}</math> = Indeks Pendidikan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator Komponen IPM [=X(i)]</th> <th colspan="2">Nilai</th> <th rowspan="2">Catatan</th> </tr> <tr> <th>Maks</th> <th>Min</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>20</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Harapan Lama Sekolah</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)</td> <td>26.572.352</td> <td>1.007.436</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan	Maks	Min	(1)	(2)	(3)	(4)	Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	12.42	12.62	12.77	12.92	13.08	BPS	Kepala Dinas
Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan																																		
	Maks	Min																																			
(1)	(2)	(3)	(4)																																		
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)																																		
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)																																		
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																																		
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																																		



- |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>7) setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>8) di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;</p> <p>9) setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.</p> <p>10) setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>11) setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>12) setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>13) pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan</p> <p>14) kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|



				dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.							
		Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	14,4Th	14,75Th	15Th	15,25Th	15,5Th		Kepala Dinas
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>RLS = Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	10,44Th	10,5Th	10,55Th	10,6Th	10,65th		Kepala Dinas
Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan			<p>1) <b>Cakupan pembinaan Lembaga Pendidikan kebudayaan</b>  <math>\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh kelompok seni}}</math></p> <p>2) <b>Cakupan register objek pemajuan kebudayaan</b>  <math>\frac{\text{Jumlah cagar budaya teregister}}{\text{Jumlah potensi cagar budaya yang terdaftar}}</math></p> <p>3) <b>Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan</b>  <math>\frac{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang ada}}{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang harus dipenuhi}}</math></p> <p>4) <b>Cakupan Pemenuhan sarpras kebudayaan</b>  <math>\frac{\text{Jumlah sarpras kebudayaan yang ada}}{\text{Jumlah sarpras kebudayaan yang harus dipenuhi}}</math></p>	50%	53%	57%	59%	61%		
		Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	1) Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	<p>1) <b>Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Kebudayaan Lokal yang dikembangkan}}{\text{Jumlah keseluruhan kebudayaan lokal}} \times 100\%$	89%	89%	100%	100%	100%		
			2) Persentase	2) <b>Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan</b>	$\frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional yang dikembangkan}}{\text{Jumlah keseluruhan kesenian tradisional}} \times 100\%$	67%	75%	83%	92%	100%	

		se kesenian tradision al yang dikemba ngkan	$\frac{\text{Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan}}{\text{Jumlah keseluruhan kesenian tradisional}} \times 100\%$							
		3) Persenta se peningka tan pembina an sejarah lokal di Kab/Kot a	3) Persentase peningkatan <b>pembinaan sejarah lokal di Kab/Kota</b>	67 %	67 %	80 %	80 %	100 %		
		4) Persenta se cagar budaya yang dilindung i dan dilestarik an	4) <b>Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan</b> $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan}}{\text{Jumlah keseluruhan cagar budaya}}$	10 %	12 %	14 %	17 %	19 %		
		5) Persenta se peningka tan kunjunga n museum kab/kota	5) Persentase peningkatan kunjungan museum kab/kota $\frac{n+1}{n} \times 100\%$	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %		

		Meningkatn ya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB (75)	BB (80)	A (85)	A (85, 5)	A (86)		
--	--	--	------------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------------	-----------	--	--

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Magelang



KUSTOMO